



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B?19 /V.02-WK/HK/2023
TENTANG

TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI WAY KANAN,


- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, Perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengawas Kearsipan Internal Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
4. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
Peraturan Arsip Nasional Indonesia Nomor 6 Tahun
5. 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Membentuk tim pengawas kearsipan internal Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
- a. menyusun rencana kerja audit;
 - b. melaksanakan audit kearsipan;
 - c. menyusun laporan audit kearsipan;
 - d. melaksanakan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan;
 - e. memberikan rekomendasi atas hasil pengawasan kearsipan;
 - f. menyusun laporan hasil monitoring tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Tim pengawas dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Way Kanan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 4 Desember 2023

BUPATI WAY KANAN,


RADEN ADIPATI SURYA


Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 219 /V.02-WK/HK/2023
TENTANG
TIM PENGAWAS KEARSIPAN
INTERNAL PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan	Pengarah	
2.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Way Kanan	Penanggung Jawab	
3.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Kearsipan Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Way Kanan	Ketua	
4.	Dian Utami,SE.MM Fungsional muda arsiparis Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
5.	Rina Muhyani,SE.MM Fungsional muda arsiparis Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
6.	Mardalena.SH Fungsional muda arsiparis Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
7.	Ade Reza Syahputra, S.A.N Auditor Pertama Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA